

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Peneliti mempergunakan beberapa kajian review dalam memecahkan dan mendukung hasil dari penelitian yang sedang peneliti teliti yang berjudul *Kontribusi UNEP (United Nations Environment Programme) dalam Upaya Menangani Deforestasi di Jabar: Studi Kasus Ekspansi Hutan Terkait Peningkatan Populasi Penduduk*. Peneliti mendapati bahwasanya banyaknya literatur review yang membahas perihal *United Nations Environment Programme* (UNEP) guna membereskan isu deforestasi hutan pada beberapa wilayah di Indonesia. Peneliti berfokus pada pembahasan mengenai kontribusi UNEP dalam upaya menangani deforestasi di Jabar studi kasus yang peneliti ambil yakni perihal ekspansi hutan dalam peningkatan populasi penduduk. Dalam bab ini peneliti merangkum beberapa peneliti sebelumnya perihal penerapan UNEP dalam permasalahan deforestasi hutan di Indonesia.

Pertama, penelitian yang berjudul “Peran UNEP guna Menangani Illegal Logging di Indonesia Tahun 2014-2018” oleh Fitrya. Jurnal Universitas Riau, JOM FISIP Vol. 7 Edisi 11 Juli Desember 2020. UNEP ialah organisasi internasional yang berfokus pada tata cara mengatasi permasalahan lingkungan terutama dalam deforestasi, illegal logging, dan degradasi hutan jadi pemantik bagi Indonesia untuk menjalankan kerja sama dengan UNEP. Indonesia menjalankan kerjasama dengan UNEP bertujuan untuk mengatasi praktik *illegal logging* yang semakin meningkat di beberapa wilayah Indonesia setiap tahunnya. Indonesia mempunyai harapan bahwasanya UNEP mampu mengatasi permasalahan *illegal logging* di Indonesia

dan juga menjalankan upaya dalam melestarikan wilayah hutan Indonesia yang tergolong deforestasi dan degradasi. Ketika UNEP menjalankan tugas nya di Indonesia sebagai pengamat dan wadah bagi masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melestarikan dan mencintai lingkungan, hasil dari pengamatan UNEP perihal permasalahan *illegal logging* di Indonesia cukup serius sebab semakin bertambahnya tahun, praktik *illegal logging* di Indonesia semakin canggih dan terorganisir yang mampu mengecoh UNEP dalam menjalankan pencegahan. Studinya mempergunakan metode studi deskriptif kualitatif guna memaparkan pembahasan jurnal yang ditulis oleh Fitriya. Hasil dari penelitian ini yakni, UNEP membutuhkan bantuan masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan *illegal logging* di Indonesia seperti mengajak masyarakat Indonesia untuk *aware* perihal deforestasi dan degradasi hutan dan peran Pemerintah Indonesia dalam mengatasi hal ini dengan mengadakan forum-forum dialog dengan negara sekitar Indonesia yang dirasa memberikan sumbangan perihal deforestasi dan degradasi hutan Indonesia dan juga adanya penguatan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengatur permasalahan ini.

Simpulan yang mampu dibuat dari perolehan studi terkait ialah bahwasanya hadir nya UNEP tidak serta merta mampu mengatasi permasalahan *illegal logging* secara menyeluruh, diharuskan adanya kerjasama dengan berbagai elemen yakni masyarakat dan pemerintahan yang saling membantu satu sama lain dalam mengatasi permasalahan hutan di Indonesia dan adanya tindak tegas dari pembuatan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengatur deforestasi serta degradasi hutan di Indonesia pula mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut

dengan baik dan terstruktur. Sebab pada kenyataannya dilapangan, meskipun Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan terkait *illegal logging*, UNEP masih menemukan praktik *illegal logging* yang berlangsung pada sejumlah area di Indonesia justru yang mengagetkan ialah *illegal logging* yang dilaksanakan oknum tersebut dilaksanakan secara terstruktur dan juga disertai ancaman bagi masyarakat yang melihat mereka menjalankan aksi tersebut.

Kedua, jurnal yang berjudul “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia” yang ditulis oleh Herpita Wahyuni dan Suranto dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2021 Vol. 6 No. 1. Jurnal ilmiah ini membahas perihal efek deforestasi hutan berskala besar pada pemanasan global di Indonesia dengan mengacu “Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024,” penulis mengacu skema REDD+ yang dilaksanakan oleh Indonesia selama ini dalam upaya meminimalisir deforestasi hutan di Indonesia. Dalam penelitian ini mendapati bahwasanya hutan Indonesia setiap tahunnya mengalami deforestasi yang berakibat pada perubahan lingkungan baik skala nasional dan internasional seperti menyumbang peningkatan pemanasan global. Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi deforestasi hutan di Indonesia dalam jurnal ini mengacu pada RPJMN Indonesia tahun 2020-2024 melalui skema pelaksanaan REDD+ untuk mengatasi penurunan emisi gas rumah kaca. Pelaksanaan REDD+ di Indonesia yakni lewat menempatkan REDD+ di seluruh wilayah Indonesia dan pemerintah pusat selalu memonitoring perkembangan REDD+ yang diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Pula, masyarakat di beberapa daerah juga ikut berpartisipasi dalam

upaya reboisasi dan juga diberikan penyuluhan dampak yang terjadi ketika mereka menebang hutan

Kesimpulan yang mampu diambil oleh peneliti dalam permasalahan yang diteliti oleh Herpita Wahyuni serta Suranto dalam deforestasi hutan di Indonesia terkait pemanasan global di Indonesia yakni, Indonesia setiap tahunnya mengalami permasalahan deforestasi hutan sebab adanya pembakaran hutan, penebangan hutan yang mengarah kepada kegiatan *illegal logging* yang terjadi ialah Indonesia sebagai negara penyumbang terbesar dalam pemanasan global dan memicu permasalahan lingkungan lainnya yang berdampak terhadap perubahan ekosistem baik laut dan darat.

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Forestry, Forest Fires, and Climate Change in Indonesia.*” yang diteliti oleh Armida S Alisjahbana dan Jonah M. Bush tahun 2017 dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies ANU Indonesian Project* Vol. 53 No.2. Jurnal ini membahas perihal hutan Indonesia yang jadi komitmen pemerintah Indonesia dalam pelestarian hutan serta lahan gambut di Indonesia. Pelestarian hutan serta lahan gambut di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan ekonomi Indonesia yang memanfaatkan hutan dalam hasil produksi Indonesia dengan membangun perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit. Pula, berdirinya perusahaan asing yang mempergunakan pohon sebagai dasar utama pembuatan produknya yakni perusahaan kertas yang ada di Indonesia yang pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan hutan Indonesia dalam mencapai target produksi perusahaan. Dampak dari adanya aktivitas tersebut menimbulkan degradasi dan kebakaran hutan yang senantiasa berlangsung pada sejumlah area di

Indonesia semisal di Sumatera dan Kalimantan dan juga mengancam habitat hewan yang tinggal di hutan tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut mempunyai komitmen untuk meminimalisir pemanasan global, efek rumah kaca, dan emisi karbon hingga tahun 2030 dan ditahun tersebut Indonesia dipastikan zero karbon. Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan penerapan REDD+ untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur fungsi hutan bagi perusahaan yang memanfaatkan hutan di Indonesia dan juga menjalankan reboisasi kembali yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah Indonesia perihal fungsi lahan hutan. Pula, setiap harinya Pemerintah Indonesia menjalankan pemantauan perihal degradasi lahan hutan di beberapa titik rawan degradasi hutan di Indonesia

Keempat, jurnal yang bertajuk “Perebutan Ruang Kehidupan serta Gangguan Terhadap *Animal Rights*” yang diteliti oleh Anggalih Bayu Muh. Kamim pada jurnal multidisiplinal mahasiswa Indonesia Vol.1 No.2. Jurnal terkait membahas perihal efek dari diperluasnya perkebunan sawit yang diinisiasi oleh dipenuhinya *animal rights*. Studinya dilaksanakan mempergunakan metode kualitatif deskriptif guna menggambarkan efek perluasan perkebunan sawit di Indonesia. Penghimpunan data yang dipergunakan yakni dokumentasi lewat dilaksanakannya pelacakan dokumen serta informasi berkaitan dengan topik yang diidentifikasi. Analisa data dilaksanakan ialah lewat tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, serta pembuatan simpulan. Perolehan studinya

mengindikasikan hak paling fundamen dari hewan ialah berhak supaya hidup tapi mulai terancam sebab kehilangan ruangan kehidupannya guna mendapati kapasitas pangan yang mulai minim sebab perluasan sawit sebab permainan perusahaan besar serta negara. Sudut pandang yang dipergunakan dalam memaparkan *animal rights* yakni mempergunakan teori *accumulation by dispossession* oleh Davin Harvey.

Pemaparan terkait dibuat dengan paradigma teoritis pemenuhan *animal rights* guna mengidentifikasi efek perluasan sawit yang memunculkan perkara satwa-manusia teruntuk hidup hewan liar. Cochrane memaparkan bahwasanya hewan mempunyai peminatan yang serupa dengan manusia yakni guna menyambung hidupnya. Perkebunan sawit Indonesia ialah perolehan konversihutan serta kebun milik masyarakat, perihal terkait diinisiasi oleh 2 hal yakni, eksistensi aturan pemerintah Indonesia yang mempermudah perizinan bagi para perusahaan besar dan eksistensi permintaan terkait minyak nabati terkhusus minyaksawit yang maksimal. Perkebunan sawit ialah satu diantara sejumlah ancaman bagisatwa liat. Isu satwa-manusia lahir sebab sikap linguistic hewan sendiri. Upaya menyalahkan hewan justru merugikan terpenuhinya HAM teruntuk perusahaan ataupun masyarakat setempat berupaya dipergunakan guna memunculkan citra bahwasanya binatang liar perusak perkebunan ialah hama. *Animal rights* pada isu perluasan perkebunan sawit pula sudah mengindikasikan perihal penginterpretasian kedudukan hewan ialah sekadar sumber daya hayati.

Kelima, jurnal yang berjudul “The Role of Indonesian Government in Implementation REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Program Under Former President Yudhoyono” yang diteliti oleh

Johni R.V. Korwa tahun 2020 dalam jurnal ilmu hubungan internasional UPN “Veteran” Jakarta. Jurnal terkait memaparkan secara mendetail peranan Pemerintah Indonesia guna meminimalisir efek emisi gas rumah kaca sebab deforestasi serta degradasi hutan lewat aktivitas REDD. Penelitiannya mempergunakan data sekunder berpendekatan kualitatif guna menelaah studinya. Perolehannya ialah bahwasanya kebijakan Indonesia guna meminimalisir emisi gas lewat rancangan REDD belum sukses sebab lemahnya pengimplementasian yang dilaksanakanyakni terbatasnya kekuasaan presiden terkait pengontrol kebijakan, ketidakefektifan pertukaran informasi, ketidakmampuan pelaksanaan pemantauan, pelaporan serta pengungkit, kontradiksi, desentralisasi terkait pengimplementasian REDD. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni program REDD di Indonesia patut diapresiasi sebagai respon model untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan meskipun beberapa kendala yang dihadapi. Program REDD ialah produk instrument berbasis pasar (MBI) yang secara efektif mampu memajukan cara negara menangani masalah seperti isu di Indonesia. Sayangnya meskipun program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2009, belum berhasil dalam lingkup implementasi sejauh ini.

2.2. Kerangka Teoritis

A. Green Politic Theory

Green politic theory pertama kali muncul dan jadi pembahasan dalam penstudi hubungan internasional pada abad ke-20, *green politic* ada dalam pembahasan hubungan internasional ketika abad ke-19 dalam melawan industrialisasi yang kemudian muncul ideologi politik hijau (*green politic ideology*) yang terdiri dari organisasi, komunitas, dan budaya. Hadirnya *green politic theory*

ini sebab adanya kecemasan para penstudi hubungan internasional perihal fenomena globalisasi dan perkembangan teknologi yang berdampak langsung terhadap lingkungan yang sejatinya lingkungan tersebut mendampaki kehidupan manusia. Adanya permasalahan lingkungan sebab dampak dari globalisasi dan industrialisasi mengantarkan permasalahan lingkungan dalam agenda politik masing-masing negara didunia dan banyaknya tokoh ataupun pengamat isu lingkungan menyadari bahwasanya lingkungan mesti dilindungi untuk menjaga kehidupan manusia di masa depan. *Green politic theory* mengkritik teknologi yang dipergunakan oleh negara dunia yang merusak alam. (Tayyar An dan Fatih Gokpinar, 2019)

Green politic dalam peranannya di negara dunia, membuat perjanjian internasional yang disepakati oleh negara yang tergabung dalam pembuatan dan keputusan perjanjian internasional perihal permasalahan lingkungan. Selama tahun 1980-an isu yang mengemuka dalam penstudi hubungan internasional dan dunia yakni, politik lingkungan, feminisme, gender, dan poliferasi nuklir. Dalam mengatasi permasalahan lingkungan, para aktivis lingkungan mengajak *non-government actor* untuk ikut serta dalam menangani isu-isu lingkungan. Sebab isu lingkungan jadi agenda krusial dalam pembahasan seluruh negara dunia, pada tahun 1990-an negara dunia menggelar konferensi *Rio earth* ataupun yang dikenal dengan UNCED yang kemudian konferensi *Rio earth* yang diadakan pada Rio de Janeiro, Brazil mencapai pembahasan puncaknya ialah kurun tahun 1992 ditandai deklarasi Rio perihal lingkungan hidup dan pembangunan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang diadopsi oleh 178 pemerintah negara yang hadir pada

konferensi PBB perihal lingkungan hidup serta pembangunan. (Patterson, Matthew, 2005)

Brundtland (1987) menginterpretasikan pembangunan berkelanjutan selaku pembangunan yang mengacu kepada dipenuhinya urgensi periode terkini tanpa membahayakan abilitas generasi mendatang terkait pemenuhan urgensi sendiri. Pembangunan berkelanjutan dikatakan selaku alternatif yang bijak terkait pengelolaan SDA guna memenuhi urgensi finansial masyarakat global pada periode mendatang serta alternatifnya disetujui oleh mayoritas pemimpin dunia kala itu. (Andrew Heywood, 2013: 242)

Teori politik lingkungan mempunyai dua kelompok asumsi diantaranya, ekologi dan lingkungan hidup yang dipergunakan negara dalam politik lingkungan hijau nya dengan negara lain. Politik lingkungan hijau dan lingkungan hidup mengacu pada dua pandangan yang berbeda. Pertama, membuat perbedaan antara teori lingkungan hidup dan teori politik hijau. Kemudian, pendekatan hijau terhadap struktur sebagai alasan utama masalah lingkungan dan menyarankan struktur tersebut mesti ditantang. (Patterson, Matthew, 2005)

Komitmen negara Indonesia dalam ratifikasi perubahan iklim menciptakan UU no 16 tahun 2016 *Paris Agreement climate change* di Jawa Barat implementas melalui PRK (pembangunan rendah karbon) sebagai upaya dalam mengatasi perubahan iklim

B. Organisasi Internasional

Organisasi internasional ialah organisasi yang dibuat melalui sekumpulan perjanjian yang dikelola oleh hukum internasional. organisasi internasional didalamnya terdiri dari negara-negara dan adanya entitas lain yang mampu

mengajukan diri jadi anggota. Organisasi internasional berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan urusan-urusan antarnegara, namun keberadaannya tidak bermaksud untuk menggantikan peranan dan wewenang negara-negara di tingkat domestic ataupun eksternal. Graham Evans serta Jeffrey Newnham memaparkan bahwasanya organisasi internasional ialah struktur kelembagaan formal yang melebihi batasan negara. Organisasi internasional ditujukan guna menyokong kerjasama internasional pada tiap ranahnya, misalkan, keamanan, hukum, ekonomi, diplomasi, serta isu sosial. (Graham Evans and Jeffrey Newnham,1998)

Jan Klabbers mengindikasikan bahwasanya organisasi internasional mempunyai tiga karakteristik diantaranya, organisasi internasional dibuat oleh negara-negara ataupun pihak yang berwenang mewakili negara, organisasi internasional dibentuk melalui sarana sebuah perjanjian, organisasi internasional minimal mesti mempunyai kehendak yang berbeda dari kehendak negara anggotanya. (Klabbers, 2002)

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil organisasi internasional yang jadi acuan penelitian yang berasal dari level institusi *International Government Organization* (IGO) yakni UNEP untuk melihat kontribusi UNEP dalam upaya menangani deforestasi di Jabar dengan studi kasus ekspansi hutan terkait peningkatan populasi penduduk dengan menjalankan pemantauan hutan di Jawa Barat melalui GFW sebagai tolak ukur dalam menilai perkembangan gas emisi.

C. National Interest

Kepentingan Nasional begitu krusial guna memaparkan serta mengerti perilaku Internasional. Paradigma kepentingan nasional sendiri mampu ditetapkan selaku fundamen guna memaparkan perilaku luar negeri dari sebuah negara. Para

penganut mengidentifikasi bahwasanya realis menyerupakan urgensi nasional ialah selaku usaha satu negara guna mengejar kekuatan ataupun kekuasaan. Kekuatan disini ialah keseluruhan perihal yang mampu merekonstruksi ataupun menjagakan kendali sebuah negara terhadap negara lainnya. Hubungan kekuasaan ataupun kontrol ini mampu melewati teknik pemaksaan ataupun kerjasama. Kekuasaan serta urgensi nasional dikatakan selaku fasilitas serta tujuan daripada tindakan sebuah negara guna bertahan hidup (survival) pada politik internasional. Urgensi nasional pula ialah tujuan mendasar serta faktor penentu akhir yang memfokuskan para penatap keputusannya sebuah negara guna menetapkan kebijakan luar negerinya. Urgensi nasional sebuah negara ialah bentuk kebutuhan sebuah negara. suatu Negara berkeinginan menggapai tingkatan kesejahteraan serta ketenteraman negara dengan menggapai situasi suatu acuan perekonomian, maknanya diperlukan pembangunan infrastruktur yang mampu mengakselerasi naiknya perekonomian negara terkait, “Kepentingan nasional selaku kebutuhan serta sekumpulan kehendak oleh sebuah negara yang berdaulat terkait jalinan didalam negara berdaulat lainnya selaku lingkungan eksternalnya.” (Jack C Plano, and Roy Olton, 1999).

Pada paradigma kepentingan nasional, dikenali satu pandangan yang dinamai selaku “perspektif realis” (realist perspective) yang beranggapan bahwasanya negara ialah pelaku utama pada politik internasional (main unit of analysis). Negara ialah pelaku rasional yakni aturan luar negeri ditetapkan berdasar kepada urgensi serta tujuan nasional (Viotti, Paul. R. dan Mark V. Kauppi, 1999;55).

Menurut Sutamihardja, pada paradigma pembangunan berkelanjutan, kebijakan yang memungkinkan mampu berlangsung diantara kebutuhan mengkaji SDA guna memberantas kemiskinan serta kebutuhan menolak berlangsungnya degradasi lingkungan mesti dihindari serta sejauh mungkin mampu terlaksana secara simbang. Pembangunan berkelanjutan pula mewajibkan dipenuhinya urgensi fundamen teruntuk masyarakat serta eksistensi peluang yang ekspansif teruntuk warga masyarakat guna menggapai cita-citanya terkait kehidupan yang lebih baik dengan tiada mengorbankan generasi mendatang (Sutamihardja 2004),

Komitmen Indonesia guna menyokong pembangunan berkelanjutan serta memfokuskan prinsip rendah emisi serta resilien terkait perubahan iklim supaya mampu meminimalisir terjadinya bencana alam.dalam memenuhi target pembangunan negara, Dengan disepakatinya paris agreement negara Indonesia meminta dukungan berupa bantuan teknologi dalam upaya memaksimalkan pengendalian perubahan iklim, pula efektivitas penurunan iklim dipengaruhi oleh kebijakan serta pengimplementasiannya pada keseluruhan tingkatan (internasional, regional, nasional, serta subnasional). Di Jawa barat menerapkan konsep (SDGS)/ pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan melalui peningkatan ekonomi dan sosial dengan membatasi aktivitas penggunaan sumber daya alam yang dapat memicu penghasilan gas emisi berlebih serta dapat digunakan untuk angka panjang , Seperti menggelar Green Investment untuk meningkatkan anggaran yang berfokus terhadap pembaruan energi rendah lingkungan,ketahanan pangan,sanitasi lingkungan ,pelestarian lingkungan, Pemerintah Jawa Barat mengadakan WJIS (*West Java Investment Summit*) sebagai agenda tahunan mengenai tema-tema tsb,

hal ini terkait isu perubahan iklim sebagai tolak ukur dalam mewujudkan Green Province dengan menetapkan target tutupan hutan sebesar 45% dengan minimal 35% restorasi lahan kritis serta efisiensi penurunan gas emisi .

D. Islamic Environmentalisme

Environmentalisme merupakan paham yang memiliki perhatian untuk menyelamatkan kekayaan alam dan melindungi ekosistem. Kepedulian terhadap alam ditunjukkan melalui perhatian yang lebih terhadap isu-isu pencemaran air dan udara, kepunahan spesies, gaya hidup rakus energi, ancaman perubahan iklim, rekayasa genetika dan lain sebagainya. Perspektif *environmental* didasari oleh adanya *green movement*, yaitu kesadaran bahwa perkembangan peradaban manusia memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Pemikiran ini berasal dari fakta dari krisis lingkungan yang ada di masyarakat seperti pemanasan global, deforestasi dan limbah nuklir. Dalam perspektif *Islamic Environmentalism* percaya bahwa institusi internasional dapat memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi. Hal ini secara jelas telah dilegitimasi Tuhan dalam Al-Qur'an:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30]: 41)

Environmentalisme adalah suatu konsep yang berhubungan erat dengan perancangan pengamanan alam sekitar. Dengan pengertian lain, *Environmentalisme* merujuk kepada pihak berwenang berasaskan idealisme alam sekitar agar dilaksanakan di semua aspek (Anam, 2020)

Menurut fahun khalid dalam buku “*islam and the environment* “ menyatakan bahwa islam sangat mengkhawatirkan isu-isu mengenai permasalahan lingkungan ,hal ini merujuk terhadap fiqih islam yang terdapat aturan-aturan mengenai konservasi seperti *ihya-al mawat* (memberikan ruang terhadap suatu kawasan untuk dapat ditanami) *al-hima* (pemerintah dapat menyediakan daerah tertentu untuk diakses kepentingan publik) ,*al-haraman* (cagar alam yang tidak dapat diganggu-gugat) (Anam, 2020)

Dalam penelitian ini, Bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan restorasi lingkungan sebagai bentuk kepedulian dalam pengelolaan lingkungan dengan memberikan titik yang mengalami kritis hal ini sesuai dengan nilai *ihy -al mawat* , Dengan memberikan ruang untuk alam berkembang serta membatasi akses publik agar terjaga kelestarian dengan menetapkan suatu daerah sebagai cagar alam.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasar kepada permasalahan yang melatarbelakanginya, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan kerangka teori yang dijabarkan terdahulu, hipotesis penelitian berupa:

“Eksistensi UNEP di Jawa Barat dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan deforestasi yang diakibatkan oleh ledakan pertumbuhan penduduk ”.

Variabel	Indicator	Verifikasi (Analisis)
dalam	(Empirik)	

Hipotesis (Teoritik)		
Variabel Bebas: Kontribusi UNEP dalam Upaya Menangani Deforestasi di Jabar	1.Kontribusi UNEP di Indonesia 2.Deforestasi hutan di Jawa Barat	Indonesia meminta UNEP berkontribusi di Indonesia dalam lima hal yakni, pola konsumsi serta produksi berkelanjutan (<i>sustainable consumption and production/SCP</i>), pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, pelestarian hutan bakau, meningkatkan kerjasama internasional dalam perlindungan lingkungan laut, pengelolaan terumbu karang.maelalui Paris agreement Sumber: https://m.mediaindonesia.com/media-lhk/222644/ini-5-inisiatif-indonesia-dalam-pertemuan-lingkungan-sedunia Deforestasi hutan di Jawa Barat setiap tahun nya mengalami deforestasi. Akibatnya yakni terjadinya bencana hidrologi yang sering terjadi di Jawa barat yakni banjir. Pula, adanya pembangunan terus menerus yang tidak sesuai dengan pemanfaatan lahan mengakibatkan beberapa titik di wilayah Jawa Barat mengalami longsor. Kurang nya akses data degradasi hutan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat

		<p>para peneliti mengalami kesulitan dalam memetakan wilayah Jawa Barat yang telah mengalami degradasi.</p> <p>https://www.mongabay.co.id/2020/11/22/hutan-jawa-bagian-barat-kini-dan-masa-lalu-junghuhn/amp/</p>
<p>Variabel Terikat: Studi Kasus Ekspansi Hutan Terkait Peningkatan Populasi Penduduk</p>	<p>1.Strategi UNEP dalam Menangani ekspansi hutan terkait peningkatan populasi penduduk</p> <p>2.Dampak dari ekspansi hutan terkait peningkatan populasi penduduk di Jabar</p>	<p>Kawasan hutan lindung dicurigai bukan lagi hutan belantara, akan tetapi telah diubah jadi lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman. Akibatnya, di Jawa Barat, banjir dan tanah longsor meningkat hingga 130 dan hingga 113 pada 2018 dibandingkan 2017. Selain tingginya curah hujan, perihal terkait pula dikarenakan oleh rusaknya area aliran sungai, lahan kritis, alih fungsi lahan, dan berkurangnya tutupan hutan.dan menargetknt penurunan gas emisi daerah sebagai bentuk komitmen nasional dalam perubashan iklim</p> <p>https://pu.go.id/berita/alih-fungsi-kawasan-lindung-jadi-penyebab-meningkatnya-be</p> <p>Dampak dari adanya ekspansi hutan dalam pemanfaatan rumah penduduk di Jawa Barat, mengakibatkan ketidak sesuaian nya alih fungsi</p>

		<p>lahan di Jawa Barat yang cenderung memaksa adanya pembangunan untuk rumah penduduk. Pula, dampak yang ditimbulkan yakni permasalahan hidrologi yakni banjir serta tanah longsor yang belakangan senantiasa berlangsung pada beberapa area di Jawa Barat. Serta peningkatan gas emisi.</p> <p>https://www.mongabay.co.id/2020/11/22/hutan-jawa-bagian-barat-kini-dan-masa-lalu-junghuhn/</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Skema dan Alur Penelitian

